



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/274 /KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/33.A/KPTS/408.21/2014 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT INTI DI KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2014**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Saudara Drs. SUKO WIYONO, MM Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/141/212/2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 17 Januari 2014 diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa sehubungan dengan saudara HENDRO WAHYONO sesuai Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/33.A/KPTS/408.21/2014 tentang Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti di Kabupaten Pacitan Tahun 2014 ditunjuk sebagai anggota regu I dan anggota regu II maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu ditunjuk penggantinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan guna kelancaran serta ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan acara-acara penting yang melibatkan banyak massa di Kabupaten Pacitan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/33.A/KPTS/408.21/2014 tentang Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti di Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
12. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/33.A/KPTS/408.21/2014 tentang Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti di Kabupaten Pacitan Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/33.A/KPTS/408.21/2014 tentang Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti di Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran nomor urut 2 dan nomor urut 7 diubah dan berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 11 - 3 - 2014

BUPATI PACITAN ✓

INDARTATO

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakesbang Linmas Propinsi Jawa Timur di Surabaya;

3. Sdr. Kepala Bakorwil 1 Madiun;
  4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  6. Sdr. Komandan Kodim 0801 Pacitan;
  7. Sdr. Kapolres Pacitan;
  8. Sdr. Kepala Bakesbang Pol Kabupaten Pacitan;
  9. Sdr. Kepala Dishubkominfo Kabupaten Pacitan;
  10. Sdr. Kepala Satpol PP Kabupaten Pacitan;
  11. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
  12. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/274 /KPTS/408.21/2014

TANGGAL : 11 - 3 - 2014

KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT INTI  
DI KABUPATEN PACITAN

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
2	Pengarah	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
7	Anggota Regu I	a. PANJI SUKARNO b. DURASMAN c. UNTUNG ANDAYANI d. KRESNO KUNCORO e. SLAMET WIDODO f. JOKO WASITO g. SIRMAN, SE h. YAYAN EKO SUYANTO i. PURWADI	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan Staf Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan Staf Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN ✓

  
INDARTATO